

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 14

No.2, Desember 2021

Halaman 208-224

Social Change Philanthropy: The Role Of Rumah Zakat In Mobilizing Muslim Civil Society Against Poverty

Hannani¹, A. Nurkidam², Mahyuddin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Parepare

hannani@iainpare.ac.id, mahyuddin@iainpare.ac.id, nurkidam@iainpare.ac.id

ABSTRACT

Currently, the problem of poverty is one of the social problems in Indonesia. Therefore, it needs a strategy to solve it. The purpose of this paper is to present an approach of Rumah Zakat aimed at mobilizing civil society in reducing the poverty gap. This study used the descriptive method and qualitative analysis. The data source was secondary data collected from documents and texts related to the topic, be it books, articles, newspapers, and journals. This study found that socio-economic empowerment of Rumah Zakat had a role in providing social change in the communities where the contribution of the program's productive implementation has an impact in reducing the depth severity of poverty in Indonesia. The provision of voluntary charity through empowering programs in Muslim civil society is needed to bring welfare to the communities

Keywords: Social Change Philanthropy; Poverty, Muslim Civil Society; Rumah Zakat

ABSTRAK

Saat ini masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial di Indonesia. Oleh karena itu, perlu strategi untuk menyelesaikannya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pendekatan Rumah Zakat yang bertujuan untuk memobilisasi masyarakat sipil dalam mengurangi kesenjangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis kualitatif. Sumber data adalah data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen dan teks yang berkaitan dengan topik, baik itu buku, artikel, surat kabar dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan sosial ekonomi Rumah Zakat memiliki peran dalam

memberikan perubahan sosial masyarakat dimana kontribusi program implementasi produktif berdampak pada penurunan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia. Pemberian amal sukarela melalui program pemberdayaan pada masyarakat sipil muslim sangat dibutuhkan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Piantropi Perubahan Sosial; Kemiskinan; Masyarakat Sipil Muslim, Rumah Zakat

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, isu kemiskinan di Indonesia merupakan agenda persoalan yang mendesak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rukminto, 2013), (Ferezagia, 2018). Tidak hanya karena persoalan ini belum sepenuhnya terpecahkan, tetapi juga karena fenomena kemiskinan yang sulit direduksi. Ketimpangan ekonomi yang serius tersebut, menjadikan gerakan filantropi di Indonesia hadir sebagai salah satu jalan penyelesaian problem kemiskinan di mana nilai-nilai humanistarianisme pada agama menjadi spirit dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia (Latif, 2017).

Agenda pengentasan kemiskinan di Indonesia sampai saat ini sudah banyak dibantu oleh lembaga filantropi Islam (Saripudin, 2016) (Rizal and Mukaromah, 2021) (Hayati and Soemitra, 2022). Inovasi dan transformasi Filantropi Islam yang mewujud dalam Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu), NU Care-Lembaga Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Dompet Dhuafa termasuk Rumah Zakat telah berkontribusi meminimalkan ketimpangan sosial ekonomi. Lembaga-lembaga filantropi ini tidak hanya menawarkan program-program praktis pengentasan kemiskinan, tetapi

juga mengambil peranan besar memobilisasi masyarakat muslim untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Saripudin *et al.*, 2022).

Spirit Rumah Zakat mewujudkan tatanan sosial lebih berkeadilan cukup berpengaruh pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Setidaknya, program Rumah Zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan (Ridwan *et al.*, 2020). Berkenaan dengan ini, Rumah Zakat berperan penting dalam mengadvokasi masyarakat untuk keluar dari problem kemiskinan. Hal ini selaras dengan tujuan *social change philanthropy* yaitu berupaya membantu masyarakat agar mereka dapat keluar dari kemelut kemiskinan dan melakukan perubahan sosial (Arif, 2017).

Sebagai lembaga filantropi baru yang baru genap berusia 24 tahun, menarik untuk mengkaji kehadiran Rumah Zakat yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) dan lokalitas. Tidak seperti lembaga filantropis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memiliki basis kekuatan massa besar dan memang lebih lama berkecimpung dalam gerakan sosial pemberdayaan umat sejak awal, Rumah Zakat menekankan prinsip keadilan maupun program implementatif yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan programnya berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan (Andriyanto, 2011). Pendekatan yang sering dipakai dalam model penyaluran program Rumah Zakat ialah pembangunan tingkat desa, menyatu dengan orang-orang kurang beruntung secara ekonomi serta sangat menyertakan partisipasi masyarakat desa (Icksani, 2022).

Manajemen pengelolaan zakat abad modern telah menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan ekonomi umat yang menjadi bagian dari syariat Islam (Mayyadah, 2019). Transformasi ini mencakup misi pemberdayaan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung. Misi tersebut kemudian menjadi spirit Rumah Zakat dalam memberdayakan ekonomi umat. Menurut data Rumah Zakat, sepanjang tahun 2021, terdapat 42.000 layanan manfaat yang telah diluncurkan kepada masyarakat, dan 1.695 program “desa berdaya” telah melibatkan upaya-upaya kolektif strategi pemberdayaan masyarakat desa yang tersebar di Seluruh Provinsi di Indonesia (Rumah Zakat, 2020). Dalam konteks ini, sangat jelas jika proses sosial pemberdayaan masyarakat ditempatkan sebagai elemen penting oleh Rumah Zakat sebagai alternatif penyaluran dana zakat. Dengan kata lain, Rumah zakat dalam menyalurkan dananya untuk masyarakat, tidak hanya untuk keadilan namun juga melakukan perubahan sosial.

Di tengah tren kegemaran masyarakat Indonesia untuk berbagi, di mana Indonesia kini dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia (Adhi, 2022), praktik filantropi yang dilakukan Rumah Zakat, secara nyata hadir berjuang melawan ketidakadilan sosial dan pada saat yang sama melakukan rekayasa sosial. Wujud nyata ini, terlihat pada meluasnya jaringan pengembangan layanan Rumah Zakat di Indonesia dengan varian program pemberdayaan sosial ekonominya. Kini kantor-kantor layanan Rumah Zakat telah tersebar di 18 provinsi dan distribusi program disalurkan di 34 provinsi (Rumah Zakat, 2020).

Tulisan ini bermaksud mendiskusikan kontribusi Rumah Zakat dalam gerakan pemberdayaan sosial ekonomi yang disebut sebagai *social*

justice philanthropy atau *social change philanthropy* yang berusaha melakukan tindakan penyelesaian akar masalah yang menyebabkan kemiskinan. Menelaah masalah ini, penting untuk menjelaskan kontekstualisasi Rumah Zakat sebagai Filantropi perubahan sosial, gerakan sosial Rumah Zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peran Rumah Zakat memobilisasi masyarakat sipil muslim melawan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data-data pustaka, membaca, mencatat kemudian mengolah bahan penelitian. Data ini merupakan publikasi ilmiah yang didapatkan dari artikel jurnal dan buku referensi. Penulis tidak hanya menyadur hasil penelitian yang konsen terhadap pemberdayaan ekonomi Rumah Zakat, tetapi juga mempelajari kontribusi Rumah Zakat terkini dengan mendasarkan pada laporan tahunan Rumah Zakat. Demi menjaga keilmiahan, penulis membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang memuat program Rumah Zakat kemudian menghubungkan dengan program-program di bidang ekonomi dan pendidikan yang disusun dan dikembangkan Rumah Zakat dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup rakyat miskin seperti mendirikan sekolah dan membentuk usaha kreatif masyarakat komunitas muslim di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati serangkaian program Rumah Zakat yang didorong pertimbangan kemanusiaan untuk mengubah struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara

212

menginterpretasi teks bahasa dan simbol-simbol yang digunakan Rumah Zakat dalam menyelesaikan problem ekonomi masyarakat.

Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber pustaka yang relevan dengan konteks penelitian baik dari buku, artikel jurnal maupun penelitian sebelumnya. Untuk konfirmasi validitas data, penulis menggarisbawahi intisari bacaan, kemudian mereduksi data hasil pembacaan atau intisari ke dalam topik-topik paragraf sembari membandingkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan model pengentasan kemiskinan alternatif Rumah Zakat. Analisis terhadap data-data temuan tersebut kemudian dijelaskan menggunakan pendekatan teori perubahan sosial dalam menelaah interelasi *social change philanthrofi* dengan peran Rumah Zakat dalam memobilisasi masyarakat dalam program pemberdayaan sosial-ekonomi baik dalam kerangka wacana maupun praktiknya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontektualisasi Rumah Zakat sebagai Filantropi Perubahan Sosial

Secara bahasa kata filantropi perubahan sosial berasal dari bahasa Inggris, *social change philanthropy*. Perubahan sosial dimaksudkan di sini mencakup sebuah gerakan sosial bagaimana mendorong perubahan pada kondisi sosial ekonomi terutama menunjuk pada modifikasi-modifikasi program pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, ada suatu upaya mengenai cara meningkatkan taraf keluarga melalui pemberdayaan masyarakat yang menaruh perhatian pada urusan-urusan kemasyarakatan yang umum seperti kemiskinan.

Menurut Arif Maftuhin, filantropi perubahan sosial ialah suatu gerakan lembaga filantropi yang mengembangkan berbagai alternative

pendekatan yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dan mewujudkan tatanan yang adil bagi semua orang. Di sini, spirit agama menjadi sudut pandang baru dalam memecahkan masalah-masalah sosial, salah satunya masalah kemiskinan.

Rumah Zakat pada dasarnya lembaga amal yang berperan dalam gerakan filantropi perubahan sosial sebagaimana lembaga-lembaga filantropis lainnya. Menariknya, program-program yang ditawarkan Rumah Zakat bukan hanya menyantuni kelompok-kelompok sosial yang lemah, melainkan juga bergerak di bidang kegiatan tertentu melalui program berbasis ekonomi kelembagaan (Raharjo, 2012), untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang sistematis dan terorganisir.

Kendatipun kegiatan filantropi Rumah Zakat memang masih menerapkan pemberian santunan seperti menyalurkan dana kepada masyarakat seperti yang dilakukan kebanyakan filantropi tradisional. Namun, saat ini Rumah Zakat mulai bertransformasi menjadi filantropi alternatif yang bekerja untuk mengubah struktur sosial. Hal itu dapat dilihat pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan di wilayah-wilayah pedesaan yang efektif memberdayakan masyarakat (Yudhira, 2020).

Dalam konteks ini terlihat bahwa kehadiran Rumah Zakat menjelma menjadi organisasi yang tengah berjuang melawan ketidakadilan dan melakukan perubahan. Bahwa gerakan ini bisa menjadi sarana dalam

memperbaiki kondisi sosial sekaligus menciptakan perubahan sosial (Zubaedi, 2014). Terbukanya peluang bagi aktivitas-aktivitas sosial Rumah Zakat untuk terlibat dalam pembangunan berbasis komunitas di pedesaan atau akar rumput melalui skema aksi-aksi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa telah berimplikasi terhadap semakin terbukanya kemampuan masyarakat yang lemah untuk mandiri. Hadirnya pemberdayaan ini, tidak hanya mengubah kondisi masyarakat desa yang tadinya lemah secara sosial ekonomi, melainkan juga memampukan mereka memecahkan aneka problem sosial yang mengimpitnya setelah diberikan advokasi.

Menurut Aileen Shaw, salah satu indikator utama memahami filantropi perubahan sosial ialah bagaimana organisasi tersebut membantu masyarakat agar mereka dapat membantu diri mereka sendiri (Shaw, 2012). Pengembangan masyarakat Rumah Zakat dalam konteks “pemberian advokasi” turut menumbuhkan kesadaran warga untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi. Dalam kaitan ini, diasumsikan bahwa gerakan filantropi Rumah Zakat peduli terhadap struktur yang memiskinkan mereka dan berbuat sesuatu untuk mengubahnya.

Dalam peran ini, Rumah Zakat mengembangkan kesadaran anggota masyarakat yang lemah secara ekonomi tentang kendala maupun permasalahan kemiskinan yang dihadapi namun pada saat yang sama mendorong mereka untuk mengakses manfaat kesejahteraan. Situasi tersebut telah mendorong masyarakat menjangkau kesempatan-kesempatan dimensi kekuasaan yaitu, meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.

Program Rumah Zakat : Dari Pemberdayaan Sosial Ekonomi ke Pengentasan Kemiskinan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Menurut Suharto, ide utama pemberdayaan masyarakat bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksudkan di sini ialah kemampuan seseorang yang tidak berdaya untuk melakukan apa yang ia inginkan (Suharto, 2014).

Menurut Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

Program pemberdayaan Rumah Zakat kini menjadi salah satu gerakan yang berkontribusi dalam pemberdayaan sosial ekonomi untuk pengentasan kemiskinan. Betapa tidak, upaya pengembangan dan pemberdayaan Rumah Zakat umumnya memusatkan perhatian kepada nasib orang-orang kecil (Abidin, 2012). Orang kecil adalah kelompok masyarakat yang dianggap kurang beruntung (*disadvantage groups*) karena mereka berada dalam situasi serba kekurangan serta dibalut oleh berbagai kondisi yang menekan kehidupan mereka. Dengan kata lain, fokus

kegiatan pengembangan masyarakat Rumah Zakat adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan sumbangan yang sangat berarti demi perbaikan sosial secara progresif.

Dalam konteks pengembangan masyarakat Rumah Zakat, sasaran program yang ditanganinya ialah warga masyarakat desa yang rentan (*disadvantage groups*). Mereka adalah kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah atau kalangan lapis bawah yang kurang tersentuh kegiatan pembangunan. Kelompok rentan ini tidak hanya diberi modal bantuan usaha yang membuka lapangan usaha serta lapangan kerja baru bagi masyarakat, melainkan juga berusaha meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat kurang mampu untuk menjadi motor penggerak kegiatan pengembangan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Di antara program yang ditawarkan Rumah Zakat dalam program pengentasan kemiskinan meliputi; *Pertama*; desa berdaya. Desa berdaya merupakan salah satu program pemberdayaan dengan pola pemberdayaan berbasis kewilayahan yang dilakukan oleh fasilitator Rumah Zakat. Program ini dimaksudkan untuk membantu memberikan percepatan perbaikan atas permasalahan, sebuah perbaikan secara terukur berdasarkan masalah masyarakat yang terjadi di suatu wilayah. Rumah Zakat akan memetakan potensi lokal desa di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan lalu memberikan pendampingan mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan sekaligus membenahi segala hambatan-hambatan warga dalam mendukung proses pembangunan.

Kedua, program literasi dan vokasi. Gerakan filantropi Rumah Zakat juga menginisiasi membantu warga dalam membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi dan vokasi. Dalam upaya mengarahkan tahapan pengembangan masyarakat menuju tahapan pemberdayaan, maka dibuatlah program “rumah literasi” (*literasi house*) yang merupakan pusat keunggulan pemberdayaan pendidikan non-formal. Hadirnya program tersebut Rumah Zakat turut mendukung minat baca dan pengetahuan masyarakat yang memungkinkan masyarakat lebih kreatif dan inovatif. Apalagi inisiatif Rumah Zakat menumbuhkan perubahan secara mandiri melalui program “rumah vokasi”. Rumah vokasi adalah program pemberdayaan keterampilan khusus sesuai potensi diri atau masyarakat guna meningkatkan angka siap kerja masyarakat. Program vokasi ini menysasar pemuda yang belum memiliki pekerjaan karena tidak memiliki skill khusus dan atau pemuda lulusan sekolah menengah atas yang baru lulus dan belum memiliki pekerjaan. Di beberapa desa yang merupakan best practice Program Vokasi mereka dilatih skill computer, sehingga diharapkan menjadi tenaga siap kerja (Rumah Zakat, 2020).

Ketiga, *Badan Usaha Milik Masyarakat* (BUMMAS). BUMMAS merupakan badan usaha milik masyarakat sebagai wujud dari socio enterprise yang di inisiasi oleh Rumah Zakat dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat serta menjadi tulang punggung keberlanjutan program Desa Berdaya. Socio enterprise adalah bisnis yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi bisnis dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dampak sosial yang dirasakan oleh para

anggota dengan adanya BUMMAS di lingkungan mereka adalah terbangunnya sebuah sistem sosial yang baru, yang mampu memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada, tumbuhnya nilai-nilai kolektif antara anggota yang tergabung ke dalam BUMMAS, dan hubungan sosial dalam bermasyarakat yang semakin positif.

Kegiatan pendampingan dan pemberian program tersebut di atas jelas memiliki imbasan positif terhadap pengentasan kemiskinan. Program-program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh akses terhadap basis kekuasaan sosial yang mendorong perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Menurut Friedman (1979) dalam (Suyanto, 2013), kemiskinan terjadi sebab ada ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis sosial yang dimaksudkan di sini meliputi; *Pertama*, modal produktif atas aset, misalnya perumahan, peralatan dan kesehatan. *Kedua*, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. *Ketiga*, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. *Keempat*, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. *Kelima*, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan mereka.

Secara umum Rumah Zakat dalam kegiatan pengembangan masyarakat telah menyentuh basis sosial ini. Kini program Rumah Zakat telah menjangkau masyarakat menengah bawah secara khusus wilayah pedesaan di berbagai provinsi di Indonesia yang menjadi kantong-kantong penyebaran komunitas tidak memiliki faktor produksi seperti modal dan keterampilan. Keberhasilan Rumah Zakat dalam membentuk dan membina program-program yang meliputi pemupukan modal swadaya,

pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan usaha produktif, telah melahirkan komitmen baru strategi mereduksi kemiskinan yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

Peran Rumah Zakat Memobilisasi Masyarakat Sipil Muslim Melawan Kemiskinan

Menurut Robert Chambers inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling terkait satu sama lain sehingga menjadi perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya.

Dari lima dimensi ini, hampir semuanya telah disentuh oleh kehadiran Rumah Zakat. Program-program Rumah Zakat pada hakikatnya mampu meminimalisir dimensi-dimensi tersebut. Pengembangan masyarakat melalui “desa berdaya, rumah literasi dan vokasi, BUMMAS, didasari oleh sebuah komitmen terhadap upaya pencerahan dan modernisasi masyarakat. Rumah Zakat memiliki keinginan kuat untuk memantapkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk rekayasa sosial dan memobilisasi masyarakat muslim di Indonesia melawan kesenjangan kemiskinan.

Gambaran sederhana untuk menjelaskan ini adalah Rumah Zakat Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan motivasi dan keterampilan dalam wadah Youth Development Center. Karakter, pola pikir, dan sikap yang kontra produktif menyumbangkan andil besar dalam

220

kelanggengan sebuah kemiskinan, direkonstruksi oleh Rumah Zakat dengan tujuan dapat membebaskan dan menyadarkan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Karena itu, Rumah Zakat hadir dalam pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah di level komunitas melalui wirausaha sosial.

Program zakat di Indonesia terus berlanjut dan mengembangkan perekonomian masyarakat (Atiyya *et al.*, 2020). Dilansir dari website Rumah Zakat, pendampingan masyarakat yang dilakukan telah meluas di berbagai wilayah Indonesia. Didukung para relawan, program wirausaha Rumah Zakat telah meluaskan jaringan pengembangan usaha kecil dan mikro di 18 kota. Terbentuknya jejaring nasional Rumah Zakat ini bagaimanapun telah memperluas gerakan nasional pengentasan kemiskinan. Pada gilirannya, dampak dari program-program yang ditawarkan Rumah Zakat tersebut merangsang masyarakat muslim untuk mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi dan memberdayakan potensi yang telah mereka miliki.

Program pemberdayaan sosial melalui Zakat merupakan respons terhadap masalah kemiskinan yang tidak sepenuhnya terselesaikan (Ruhiat, 2020). Pada dasawarsa ini, Rumah Zakat terlibat aktif memobilisasi masyarakat sipil melawan dan mereduksi masalah kemiskinan (Permadia and Gunawan, 2020). Kemampuan mengorganisir pemberdayaan ekonomi umat pada akhirnya memberi dampak terhadap kapasitas komunitas masyarakat muslim di Indonesia dalam menghadapi masalah kemiskinan yang dialaminya. Dengan kata lain, pemberdayaan Rumah Zakat telah membangkitkan minat masyarakat melawan persoalan kemiskinan dengan menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat.

Bercermin pada upaya Rumah Zakat dalam mengeliminasi kesenjangan kemiskinan, kini masyarakat penerima manfaat program Rumah Zakat baik individu maupun kelompok bersama-sama telah menjalankan peran masing-masing dalam mengatasi masalah, merumuskan dan mewujudkan tujuan yang mereka ingiinkan. Pola partisipasi sosial seperti ini terjadi karena Rumah Zakat berhasil menekankan pengembangan keterampilan sosial secara kapabel melalui perubahan dan inovasi kelembagaan dan teknologi (Afif, Adi and Banani, 2019). Konsekuensi logisnya, komunitas-komunitas masyarakat muslim secara perlahan dapat memecahkan masalah sosial kemiskinan yang mendera mereka. Dalam konteks ini, pendekatan Rumah Zakat dalam memobilisasi komunitas masyarakat miskin, mendukung terselenggaranya desentralisasi pembangunan kesejahteraan sosial yang memperhatikan prinsip keadilan sosial.

SIMPULAN

Upaya pemberdayaan masyarakat (*empowering society*) yang telah dilakukan Rumah Zakat telah mendorong komunitas masyarakat muslim di Indonesia menjadi lebih peduli dan aktif dalam memecahkan masalah kemiskinan. Kehadiran Rumah Zakat melakukan mobilisasi dan menggerakkan usaha aktif masyarakat melalui advokasi sosial menyebabkan masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*) memiliki prakarsa dan peran aktif dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini berdampak pada semakin vitalnya peran Rumah Zakat memperkuat kepedulian masyarakat muslim dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan prinsip masyarakat peduli (*caring society*).

Rumah Zakat berkontribusi nyata menemukan pemecahan dilema pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui gerakan filantropi, problem kemiskinan masyarakat dieliminasi dengan mendukung, menyadarkan, mendorong dan membantu kelompok masyarakat kecil mengembangkan potensi yang terdapat pada masing-masing komunitas masyarakat. Dalam konteks tersebut, pendayagunaan zakat yang menyesuaikan dengan kontek perubahan, kini hadir membantu suatu kelompok masyarakat untuk mewujudkan tatanan yang adil bagi semua orang.

REFERENCES

- (1) Abidin, Z. (2012) 'Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang', *Jurnal Salam*, 15(2).
- (2) Adhi, S. I. (2022) 'Negara Paling Dermawan di Dunia 2022', *Kompas.com*. Available at: <https://www.kompas.com/global/read/2022/10/22/103100070/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-2022>.
- (3) Afif, N. C., Adi, P. H. and Banani, A. (2019) 'Dynamic Capabilities, Core Competence, and Competitive Advantage of Zakat Institution: Study in Rumah Zakat Indonesia', *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2).
- (4) Andriyanto, I. (2011) 'Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. LP2M-Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 19(1), pp. 25–46.
- (5) Arif, M. (2017) *Filantropi Islam; Fikih untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- (6) Atiya, N. *et al.* (2020) 'A Techno-Efficiency Analysis of Zakat Institutions in Indonesia', *International Journal of Zakat*, 5(3), pp. 30–43.
- (7) Ferezagia, D. V. (2018) 'Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- (8) Hayati, F. and Soemitra, A. (2022) 'Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan', *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(2), pp. 109–121.
- (9) Icksani, W. (2022) *PROGRAM DESA BERDAYA RUMAH ZAKAT DALAM PERFEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎAH (Studi kasus di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.

- (10) Latif, H. (2017) *Politik Filantropi Islam di Indonesia, Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*, Penerbit Ombak. Yogyakarta: Ombak.
- (11) Mayyadah, M. (2019) 'Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam; Analisis Komparatif Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer', *Mazahibuna*, 1(1).
- (12) Permadia, S. and Gunawan, A. R. (2020) 'The Role of Zakat in Reducing the Poverty Gap', in *International Conference of Zakat*, pp. 243–254.
- (13) Raharjo, D. (2012) *Pembangunan Pascamodernis Esai-Esai Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Insist Press.
- (14) Ridwan, M. *et al.* (2020) 'Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon', *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(2), pp. 44–52.
- (15) Rizal, F. and Mukaromah, H. (2021) 'Filantropi Islam Solusi atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), pp. 35–66.
- (16) Ruhiat, T. (2020) 'Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)', *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), pp. 277–288.
- (17) Rukminto, I. (2013) *Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (18) Rumah Zakat (2020) *Annual Report Rumah Zakat 2020*. Jakarta.
- (19) Saripudin, U. (2016) 'Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), pp. 165–185.
- (20) Saripudin, U. *et al.* (2022) 'Empowerment of Productive Zakat through the Empowered Village Program', in *4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)*. Atlantis Press, pp. 225–229.
- (21) Shaw, A. (2012) *Social Justice Philanthropy*. New York: The Synergos Institute.
- (22) Suharto, E. (2014) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- (23) Suyanto, B. (2013) *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- (24) Yudhira, A. (2020) 'Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat', *VALUE*, 1(1), pp. 1–15.
- (25) Zubaedi (2014) *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group.